

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU

Kpt 18 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui bagian anggaran 076 yang bersumber dari dana APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 06 Tahun 2008.

Keputusan ini menetapkan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.